

SURAT KEPUTUSAN
No.Kpts: 003/BBT/IX/2024

TENTANG
PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL
PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI TBK

MENIMBANG :

1. Perlunya pembentukan dan penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang mencakup antara lain tujuan, wewenang dan pertanggung jawaban Unit Audit Internal.
2. Mengacu kepada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengenai kewajiban memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

MENINGAT :

Perusahaan perlu memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

MENETAPKAN :

Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk, yang meliputi :

1. Tujuan Audit Internal

Audit Internal adalah suatu aktivitas pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.

Unit Audit Internal adalah unit kerja, departemen, divisi yang aktivitasnya memberikan jasa *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dibuat untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi perusahaan.

Aktivitas Audit Internal membantu persahaan mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian intern dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

2. Kedudukan Unit Audit Internal


- (1) Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih.
- (2) Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal.
- (3) Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai kepala Unit Audit Internal.
- (4) Jumlah auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
- (5) Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (6) Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (7) Dalam hal kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal dimaksud, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (8) Auditor internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.

3. Persyaratan Auditor Internal

(1) Auditor internal dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- f. mematuhi kode etik Audit Internal;
- g. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
- h. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- i. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

4. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

- (1) menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
 - (2) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
 - (3) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- 

- (4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- (5) membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- (6) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- (7) bekerja sama dengan Komite Audit;
- (8) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- (9) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

5. Kode Etik Unit Audit Internal

Para Internal Auditor harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik Standar Perilaku berikut, yaitu :

- (1) Berperilaku dan bersikap jujur, objektif, cermat dan sungguh-sungguh serta selalu mempergunakan kemahiran jabatan dalam melaksanakan tugas;
- (2) Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, perusahaan dan *Internal Audit Corporate*;
- (3) Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan Internal Auditor senantiasa harus mempertahankan sikap independen;
- (4) Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi Internal Audit atau perusahaan;
- (5) Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas kewajiban secara objektif;
- (6) Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk dari objek penugasan, klien, pelanggan, pemasok, rekanan dan atau pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang mengganggu atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesional auditor;

- (7) Mematuhi sepenuhnya standar profesional Internal Audit, kebijakan perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
- (8) Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat Internal Auditor;
- (9) Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain dengan alasan apapun yang dapat menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan baik dari sisi finansial maupun dari sisi citra perusahaan; dan
- (10) Tidak dibenarkan mengungkapkan informasi apapun yang diketahuinya karena menjalankan tugas Internal Audit kepada siapapun, kecuali melalui ketentuan/prosedur yang berlaku.

6. Persyaratan auditor internal dalam Unit Audit Internal

Kriteria auditor internal adalah pihak yang memenuhi persyaratan dibawah ini:

- (1). Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya;
- (2). Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- (3). Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- (4). Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- (5). Memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- (6). Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- (7). Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;

- (8). Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismey a secara terus-menerus;
- (9). Bersikap objektif dalam melaksanakan tugas dan menghasilkan penilaian yang factual;
- (10). Memenuhi kode etik Audit Internal;

7. Pertanggungjawaban Unit Audit Internal

- (1). Menyampaikan rencana audit tahunan yang fleksibel ke Komite Audit untuk ditelaah dan mendapatkan persetujuannya;
- (2). Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui termasuk tugas khusus yang diminta oleh Presiden Direktur dan Komite Audit;
- (3). Mempertahankan personil audit yang profesional dengan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugasnya;
- (4). Menyampaikan laporan berkala ringkasan kegiatan audit kepada Presiden Direktur dan Komite Audit;
- (5). Membantu kegiatan investigasi terhadap adanya dugaan penyimpangan yang signifikan di dalam perusahaan dan menyampaikan hasil audit tersebut kepada Presiden Direktur dan Komite Audit.
- (6). Melaporkan semua hasil penugasan yang material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan perusahaan dan atau dapat merupakan pelanggaran hukum.

8. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan

Kepala Unit Audit Internal dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan maupun Anak Perusahaannya.

Demikianlah Piagam Unit Audit Internal ini disusun dan harus dilaksanakan oleh seluruh Auditor Internal PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Tanggal : 06 September 2024

Direksi
PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk



Is Heriyanto
Direktur Utama



Atik Setyaningsih
Direktur Keuangan



Angga Arie Wibowo
Direktur Produksi


Disetujui oleh :
Dewan Komisaris
PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk



Machmud Lutfi Huzain
Komisaris Utama



Narno Raharjo
Komisaris



Dahlan Iskan
Komisaris Independen